



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ari Pungki Munandar Bin Suprpto;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 06 November 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Di Dsn. Katar Rt. /Rw 002/ 005 Ds. Ngimbang Kec. Ngimbang Kab. Lamongan Atau Tinggal Di Kos Jalan Wonorejo Iv N0.09 Kec.Tegalsari, Surabaya.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 02 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 09 Juni 2025;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 638/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 12 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 638/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 12 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARI PUNGKI MUNANDAR Bin SUPRAPTO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*", sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARI PUNGKI MUNANDAR Bin SUPRAPTO selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis pisau parang dengan ukuran \pm 30 cm
 - 1 (satu) buah bilah pisau golok dengan ukuran \pm 30 cm*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa ARI PUNGKI MUNANDAR Bin SUPRAPTO pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 18.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 bertempat di Jalan Kampung Malang V / 42 C RT 002 / RW 005 Kec. Tegalsari Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa merasa kesal kepada saksi DEDDY WINARTO selaku Bapak Mertua terdakwa yang sering ikut campur masalah rumah tangga terdakwa dan sering memprovokasi istri terdakwa sehingga membenci

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 638/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 Wib sebelumnya terdakwa cekkock bertengkar dengan saksi DEDDY WINARTO sampai terdakwa memukul saksi DEDDY WINARTO kemudian terdakwa yang tidak dapat menahan emosi kembali kedalam kos terdakwa di Jalan Wonorejo IV Surabaya untuk mengambil 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau panjang \pm 30 cm dan sebilah pisau daging kemudian terdakwa menghampiri saksi DEDDY WINARTO. Bahwa awalnya terdakwa bertujuan untuk menakut nakuti saksi DEDDY WNARTO selanjutnya terdakwa melakukan serangan kepada saksi DEDDY TRIANTO yang pertama menggunakan pisau ujung bagian bawah yang tumpul dan terdakwa kenakan bagian tangan saksi DEDDY WINARTO, selanjutnya serangan kedua juag sama terdakwa arahkan ke bagian tumpul senjata tajam yang terdakwa bawa namun saksi DEDDY WINARTO mengatakan “ Duwe nyowo piro awakmu lee” yang membuat terdakwa marah sehingga terdakwa melakukan serangan yang ketiga dimana terdakwa mendorong saksi DEDDY WINARTO terlebih dahulu sampai terjatuh di pojok kasur dekat tembok kemudian terdakwa langsung menusuk saksi DEDDY WINARTO menggunakan senjata tajam pisau panjang ke arah perut sebelah kiri yang menyebabkan saksi DEDDY WINARTO berteriak kesakitan.

- Bahwa setelah itu terdakwa keluar rumah kemudian terdakwa melarikan diri dan pada saat di depan Masjid Baitul Muslimin Jalan Raya Tubanan lama No. 70 Kec. Tandes Surabaya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr YEMIMA DIAN P.H selaku Dokter Jaga di Rumah Sakit William Booth yang diperoleh hasil Pemeriksaan :

- Terdapat luka tusuk di pinggang ukuran 5 cm

Hasil Kesimpulan :

- Vulnus ictum reg lumbal (s)

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DEDY WINARTO mengalami luka dibagian perut sehingga menimbulkan bahaya maut mendapat perawatan di Rumah Sakit William Booth sejak tanggal 12 Januari 2025

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 638/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi DEDY WINARTO tidak dapat melaksanakan pekerjaan pencarian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ARI PUNGKI MUNANDAR Bin SUPRAPTO pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 18.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 bertempat di Jalan Kampung Malang V / 42 C RT 002 / RW 005 Kec. Tegalsari Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa merasa kesal kepada saksi DEDDY WINARTO selaku Bapak Mertua terdakwa yang sering ikut campur masalah rumah tangga terdakwa dan sering memprovokasi istri terdakwa sehingga membenci terdakwa. Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 Wib sebelumnya terdakwa cekcok bertengkar dengan saksi DEDDY WINARTO sampai terdakwa memukul saksi DEDDY WINARTO kemudian terdakwa yang tidak dapat menahan emosi kembali kedalam kos terdakwa di Jalan Wonorejo IV Surabaya untuk mengambil 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau panjang \pm 30 cm dan sebilah pisau daging kemudian terdakwa menghampiri saksi DEDDY WINARTO. Bahwa awalnya terdakwa bertujuan untuk menakut nakuti saksi DEDDY WNARTO selanjutnya terdakwa melakukan serangan kepada saksi DEDDY TRIANTO yang pertama menggunakan pisau ujung bagian bawah yang tumpul dan terdakwa kenakan bagian tangan saksi DEDDY WINARTO, selanjutnya serangan kedua juag sama terdakwa arahkan ke bagian tumpul senjata tajam yang terdakwa bawa namun saksi DEDDY WINARTO mengatakan " Duwe nyowo piro awakmu lee" yang membuat terdakwa marah sehingga terdakwa melakukan serangan yang ketiga dimana terdakwa mendorong saksi DEDDY WINARTO terlebih dahulu sampai terjatuh di pojok kasur dekat tembok kemudian terdakwa langsung menusuk saksi DEDDY WINARTO menggunakan senjata tajam pisau panjang ke arah perut sebelah kiri yang menyebabkan saksi DEDDY WINARTO berteriak kesakitan.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 638/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr YEMIMA DIAN P.H selaku Dokter Jaga di Rumah Sakit William Booth yang diperoleh hasil Pemeriksaan :

- Terdapat luka tusuk di pinggang ukuran 5 cm

Hasil Kesimpulan :

- Vulnus ictum reg lumbal (s)

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DEDY WINARTO mengalami luka dibagian perut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDDY WINARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang tertuang dalam BAP penyidikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 18.15 Wib bertempat di Jalan Kampung Malang V / 42 C RT 002 / RW 005 Kec. Tegalsari Surabaya;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut yakni seseorang yang bernama ARI PUNGKI MUNANDAR BIN SUPRAPTO merupakan suami dari anak saksi atau menantu saksi.
- Bahwa yang menjadi korban adalah bernama DEDDY WINARTO;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 Wib sebelumnya terdakwa cekcok bertengkar dengan DEDDY WINARTO sampai terdakwa memukul DEDDY WINARTO, kemudian terdakwa yang tidak dapat menahan emosi kembali kedalam kos terdakwa di Jalan Wonorejo IV Surabaya untuk mengambil 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau panjang \pm 30 cm dan sebilah pisau daging kemudian terdakwa menghampiri DEDDY WINARTO.
- Bahwa awalnya terdakwa menakut nakuti DEDDY WINARTO selanjutnya terdakwa melakukan serangan kepada DEDDY TRIANTO yang pertama menggunakan pisau ujung bagian bawah yang tumpul

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 638/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa kenakan bagian tangan DEDDY WINARTO, selanjutnya serangan kedua terdakwa arahkan ke bagian tumpul senjata tajam yang terdakwa bawa namun DEDDY WINARTO mengatakan “ Duwe nyowo piro awakmu lee” yang membuat terdakwa marah sehingga terdakwa melakukan serangan yang ketiga dimana terdakwa mendorong DEDDY WINARTO terlebih dahulu sampai terjatuh di pojok kasur dekat tembok kemudian terdakwa langsung menusuk DEDDY WINARTO menggunakan senjata tajam pisau panjang ke arah perut sebelah kiri yang menyebabkan DEDDY WINARTO berteriak kesakitan.

- Bahwa setelah itu terdakwa keluar rumah kemudian terdakwa melarikan diri dan pada saat di depan Masjid Baitul Muslimin Jalan Raya Tubanan lama No. 70 Kec. Tandes Surabaya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **ANNISA BELLA RAGELLIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang tertuang dalam BAP penyidikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 18.15 Wib bertempat di Jalan Kampung Malang V / 42 C RT 002 / RW 005 Kec. Tegalsari Surabaya;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut yakni bernama ARI PUNGKI MUNANDAR BIN SUPRPTO merupakan suami saksi.
- Bahwa yang menjadi korban adalah ayah saksi yang bernama DEDDY WINARTO;
- Bahwa awalnya terdakwa merasa kesal kepada DEDDY WINARTO selaku Bapak Mertua terdakwa, karena terdakwa merasa DEDDY WINARTO sering ikut campur masalah rumah tangga terdakwa dan sering memprovokasi istri terdakwa sehingga membenci terdakwa.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 Wib sebelumnya terdakwa cekcok bertengkar dengan DEDDY WINARTO sampai terdakwa memukul DEDDY WINARTO kemudian terdakwa yang tidak dapat menahan emosi kembali kedalam kos terdakwa di Jalan Wonorejo IV Surabaya untuk mengambil 2 (dua) buah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 638/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis pisau panjang \pm 30 cm dan sebilah pisau daging kemudian terdakwa menghampiri DEDDY WINARTO.

- Bahwa awalnya terdakwa bertujuan untuk menakut nakuti DEDDY WINARTO selanjutnya terdakwa melakukan serangan kepada DEDDY TRIANTO yang pertama menggunakan pisau ujung bagian bawah yang tumpul dan terdakwa kenakan bagian tangan DEDDY WINARTO, selanjutnya serangan kedua terdakwa arahkan ke bagian tumpul senjata tajam yang terdakwa bawa namun DEDDY WINARTO mengatakan "Duwe nyowo piro awakmu lee" yang membuat terdakwa marah sehingga terdakwa melakukan serangan yang ketiga dimana terdakwa mendorong DEDDY WINARTO terlebih dahulu sampai terjatuh di pojok kasur dekat tembok kemudian terdakwa langsung menusuk DEDDY WINARTO menggunakan senjata tajam pisau panjang ke arah perut sebelah kiri yang menyebabkan DEDDY WINARTO berteriak kesakitan.
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar rumah kemudian terdakwa melarikan diri dan pada saat di depan Masjid Baitul Muslimin Jalan Raya Tubanan lama No. 70 Kec. Tandes Surabaya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **YUYUN INDAH WATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang tertuang dalam BAP penyidikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 18.15 Wib bertempat di Jalan Kampung Malang V / 42 C RT 002 / RW 005 Kec. Tegalsari Surabaya;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut yakni bernama ARI PUNGKI MUNANDAR BIN SUPRPTO merupakan suami dari anak saksi atau menantu saksi.
- Bahwa yang menjadi korban adalah suami saksi yang bernama DEDDY WINARTO;
- Bahwa awalnya terdakwa merasa kesal kepada DEDDY WINARTO selaku Bapak Mertua terdakwa, karena terdakwa merasa saksi DEDDY WINARTO sering ikut campur masalah rumah tangga terdakwa dan sering memprovokasi istri terdakwa sehingga membenci terdakwa.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 638/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 Wib sebelumnya terdakwa cekcok bertengkar dengan saksi DEDDY WINARTO sampai terdakwa memukul saksi DEDDY WINARTO kemudian terdakwa yang tidak dapat menahan emosi kembali kedalam kos terdakwa di Jalan Wonorejo IV Surabaya untuk mengambil 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau panjang \pm 30 cm dan sebilah pisau daging kemudian terdakwa menghampiri saksi DEDDY WINARTO.
- Bahwa awalnya terdakwa bertujuan untuk menakut nakuti saksi DEDDY WINARTO selanjutnya terdakwa melakukan serangan kepada saksi DEDDY TRIANTO yang pertama menggunakan pisau ujung bagian bawah yang tumpul dan terdakwa kenakan bagian tangan saksi DEDDY WINARTO, selanjutnya serangan kedua terdakwa arahkan ke bagian tumpul senjata tajam yang terdakwa bawa namun saksi DEDDY WINARTO mengatakan "Duwe nyowo piro awakmu lee" yang membuat terdakwa marah sehingga terdakwa melakukan serangan yang ketiga dimana terdakwa mendorong saksi DEDDY WINARTO terlebih dahulu sampai terjatuh di pojok kasur dekat tembok kemudian terdakwa langsung menusuk saksi DEDDY WINARTO menggunakan senjata tajam pisau panjang ke arah perut sebelah kiri yang menyebabkan saksi DEDDY WINARTO berteriak kesakitan.
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar rumah kemudian terdakwa melarikan diri dan pada saat di depan Masjid Baitul Muslimin Jalan Raya Tubanan lama No. 70 Kec. Tandes Surabaya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang tertuang dalam BAP penyidikan;
- Bahwa Terdakwa p pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 18.15 Wib bertempat di Jalan Kampung Malang V / 42 C RT 002 / RW 005 Kec. Tegalsari Surabaya, telah melakukan penganiayaan terhadap DEDDY WINARTO ;
- Bahwa awalnya terdakwa merasa kesal kepada saksi DEDDY WINARTO selaku Bapak Mertua terdakwa yang sering ikut campur masalah rumah tangga terdakwa dan sering memprovokasi istri terdakwa sehingga membenci terdakwa.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 638/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 Wib sebelumnya terdakwa cekcok bertengkar dengan DEDDY WINARTO sampai terdakwa memukul DEDDY WINARTO kemudian terdakwa yang tidak dapat menahan emosi kembali kedalam kos terdakwa di Jalan Wonorejo IV Surabaya untuk mengambil 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau panjang \pm 30 cm dan sebilah pisau daging kemudian terdakwa menghampiri DEDDY WINARTO.
- Bahwa awalnya terdakwa mengambil senjata tajam bertujuan untuk menakut nakuti DEDDY WNARTO selanjutnya terdakwa melakukan serangan kepada DEDDY TRIANTO yang pertama menggunakan pisau ujung bagian bawah yang tumpul dan terdakwa kenakan bagian tangan DEDDY WINARTO, selanjutnya serangan kedua terdakwa arahkan ke bagian tumpul senjata tajam yang terdakwa bawa namun DEDDY WINARTO mengatakan " Duwe nyowo piro awakmu lee" yang membuat terdakwa marah sehingga terdakwa melakukan serangan yang ketiga dimana terdakwa mendorong DEDDY WINARTO terlebih dahulu sampai terjatuh di pojok kasur dekat tembok kemudian terdakwa langsung menusuk DEDDY WINARTO menggunakan senjata tajam pisau panjang ke arah perut sebelah kiri yang menyebabkan DEDDY WINARTO berteriak kesakitan.
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar rumah kemudian terdakwa melarikan diri dan pada saat di depan Masjid Baitul Muslimin Jalan Raya Tubanan lama No. 70 Kec. Tandes Surabaya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini, sebagai berikut ;

- 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis pisau parang dengan ukuran \pm 30 cm
- 1 (satu) buah bilah pisau golok dengan ukuran \pm 30 cm

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan, dan saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut, karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan hasil visum et repertum yang pada pokoknya berdasarkan Visum Et Repertum

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 638/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr YEMIMA DIAN P.H selaku Dokter Jaga di Rumah Sakit William Booth yang diperoleh hasil Pemeriksaan terhadap DEDDY WINARTO :

- Terdapat luka tusuk di pinggang ukuran 5 cm.

Hasil Kesimpulan :

- Vulnus ictum reg lumbal (s)

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam.

Bahwa akibat mengalami luka di bagian perut tersebut saksi DEDDY WINARTO mengalami luka dibagian perut sehingga menimbulkan bahaya maut dan tidak dapat melakukan aktifitas dengan normal.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap DEDDY WINARTO pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 18.15 Wib bertempat di Jalan Kampung Malang V / 42 C RT 002 / RW 005 Kec. Tegalsari Surabaya;
- Bahwa awalnya terdakwa merasa kesal kepada DEDDY WINARTO selaku Bapak Mertua terdakwa yang sering ikut campur masalah rumah tangga terdakwa dan sering memprovokasi istri terdakwa sehingga membenci terdakwa.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 Wib sebelumnya terdakwa cekcok bertengkar dengan DEDDY WINARTO sampai terdakwa memukul DEDDY WINARTO kemudian terdakwa yang tidak dapat menahan emosi kembali kedalam kos terdakwa di Jalan Wonorejo IV Surabaya untuk mengambil 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau panjang \pm 30 cm dan sebilah pisau daging kemudian terdakwa menghampiri DEDDY WINARTO.
- Bahwa awalnya terdakwa mengambil senjata tajam bertujuan untuk menakut nakuti DEDDY WNARTO selanjutnya terdakwa melakukan serangan kepada DEDDY TRIANTO yang pertama menggunakan pisau ujung bagian bawah yang tumpul dan terdakwa kenakan bagian tangan DEDDY WINARTO, selanjutnya serangan kedua terdakwa arahkan ke bagian tumpul senjata tajam yang terdakwa bawa namun DEDDY WINARTO mengatakan " Duwe nyowo piro awakmu lee" yang membuat terdakwa marah sehingga terdakwa melakukan serangan yang ketiga dimana terdakwa mendorong DEDDY WINARTO terlebih dahulu sampai terjatuh di pojok kasur dekat tembok kemudian terdakwa langsung menusuk

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 638/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDDY WINARTO menggunakan senjata tajam pisau panjang ke arah perut sebelah kiri yang menyebabkan DEDDY WINARTO berteriak kesakitan.

- Bahwa setelah itu terdakwa keluar rumah kemudian terdakwa melarikan diri dan pada saat di depan Masjid Baitul Muslimin Jalan Raya Tubanan lama No. 70 Kec. Tandes Surabaya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa tidak ada perdamaian ataupun permintaan maaf dari terdakwa kepada DEDDY WINARTO;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr YEMIMA DIAN P.H selaku Dokter Jaga di Rumah Sakit William Booth yang diperoleh hasil Pemeriksaan terhadap saksi DEDDY WINARTO :

- Terdapat luka tusuk di pinggang ukuran 5 cm.

Hasil Kesimpulan :

Vulnus ictum reg lumbal (s)

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam.

Bahwa akibat mengalami luka di bagian perut tersebut saksi DEDDY WINARTO mengalami luka dibagian perut sehingga menimbulkan bahaya maut dan tidak dapat melakukan aktifitas dengan normal.

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan sebagaimana terurai di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu:

- Kesatu : Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Atau

- Kedua: Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih serta mempertimbangkan dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di persidangan sebagaimana terurai di atas, paling sesuai untuk dibuktikan, yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 638/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal tersebut yaitu:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa ARI PUNGKI MUNANDAR Bin SUPRAPTO yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya.

Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan ketentuan perihal yang diartikan sebagai Penganiayaan, akan tetapi doktrin hukum pidana memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan Sengaja Menimbulkan Perasaan Tidak Enak (Penderitaan), Rasa Sakit Atau Luka pada tubuh orang lain (Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894);

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja tidak secara eksplisit diredaksionalikan dalam unsur penganiayaan tersebut namun hakikat dari terjadinya delik ini harus disertai unsur kesengajaan atau dengan maksud.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 638/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya niat pada seseorang untuk melakukan sesuatu, meskipun ia mengetahui akibat yang kemungkinan akan timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 18.15 Wib bertempat di Jalan Kampung Malang V / 42 C RT 002 / RW 005 Kec. Tegalsari Surabaya, awalnya terdakwa merasa kesal kepada DEDDY WINARTO selaku Bapak Mertua terdakwa yang sering ikut campur masalah rumah tangga terdakwa dan sering memprovokasi istri terdakwa sehingga membenci terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 Wib sebelumnya terdakwa cekcok bertengkar dengan DEDDY WINARTO sampai terdakwa memukul DEDDY WINARTO kemudian terdakwa yang tidak dapat menahan emosi pergi kedalam kos terdakwa di Jalan Wonorejo IV Surabaya untuk mengambil 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau panjang ± 30 cm dan sebilah pisau daging kemudian terdakwa menghampiri DEDDY WINARTO;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, unsur niat pada diri Terdakwa ditunjukkan ketika terdakwa mengambil senjata tajam meskipun awalnya bertujuan untuk menakut nakuti DEDDY WNARTO selanjutnya terdakwa melakukan serangan kepada DEDDY TRIANTO yang pertama menggunakan pisau ujung bagian bawah yang tumpul dan terdakwa kenakan bagian tangan DEDDY WINARTO, selanjutnya serangan kedua terdakwa arahkan ke bagian tumpul senjata tajam yang terdakwa bawa namun DEDDY WINARTO mengatakan “ Duwe nyowo piro awakmu lee” yang membuat terdakwa marah sehingga terdakwa melakukan serangan yang ketiga dimana terdakwa mendorong DEDDY WINARTO terlebih dahulu sampai terjatuh di pojok kasur dekat tembok kemudian terdakwa langsung menusuk DEDDY WINARTO menggunakan senjata tajam pisau panjang ke arah perut sebelah kiri yang menyebabkan DEDDY WINARTO terluka.

Menimbang, bahwa akibat dari senjata tajam pisau panjang ke arah perut sebelah kiri tersebut, pada tubuh korban terdapat luka, yang sudah pasti menimbulkan rasa tidak enak dan sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr YEMIMA DIAN P.H selaku Dokter Jaga di Rumah Sakit William Booth yang diperoleh hasil Pemeriksaan terhadap saksi DEDDY WINARTO :

- Terdapat luka tusuk di pinggang ukuran 5 cm.

Hasil Kesimpulan :

Vulnus ictum reg lumbal (s)

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 638/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam.

Bahwa akibat mengalami luka di bagian perut tersebut DEDDY WINARTO mengalami luka dibagian perut sehingga menimbulkan bahaya maut dan tidak dapat melakukan aktifitas dengan normal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan luka berat pada korban DEDDY WINARTO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan sistem pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa sistem pidana yang berlaku di Indonesia dititik beratkan pada unsur pendidikan atau pembinaan, serta rasa keadilan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan terdakwa sendiri, sehingga diharapkan terdakwa dapat menyesalinya atau menyadari perbuatannya dan tidak mengulangnya dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap pembelaan lisan dari terdakwa yang pada intinya hanya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara inklusif pada pertimbangan hukum yang bertalian dengan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, berupa :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 638/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis pisau parang dengan ukuran ± 30 cm
- 1 (satu) buah bilah pisau golok dengan ukuran ± 30 cm

adalah barang dan alat telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban DEDDY WINARTO mengalami luka berat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARI PUNGKI MUNANDAR BIN SUPRAPTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARI PUNGKI MUNANDAR BIN SUPRAPTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis pisau parang dengan ukuran ± 30 cm
 - 1 (satu) buah bilah pisau golok dengan ukuran ± 30 cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 638/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025, oleh kami S. Pujiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., dan Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo, S.E., S.H, M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa, dalam persidangan yang dilaksanakan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sigit Nugroho, S.H.